



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perwalian yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, Umur 62 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Bertempat tinggal di KABUPATEN MADIUN, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan register Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn tanggal 11 Januari 2024 telah mengajukan perkara perwalian dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 1986 telah terjadi pernikahan antara PEMOHON (Pemohon) dengan Dikem binti Lasijo dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Belerejo Kabupaten Madiun dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 113/47/VI/1986 tanggal 30 Juni 1986;
2. Bahwa, setelah menikah PEMOHON (Pemohon) dengan Dikem binti Lasijo tinggal di rumah kediaman bersama di Alamat. RT.16 RW.04 Desa Pacinan Kecamatan Belerejo Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 3 anak bernama :
  - a. **Eko Setianto bin Mantep Sudarsono** (36 tahun) ;
  - b. **Yuli Susiani binti Mantep Sudarsono** (35 tahun) ;

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



- c. **Nurimummul Istita'ah binti Mantep Sudarsono** (16 tahun);
3. Bahwa, **Dikem binti Lasijo** telah meninggal dunia karena sakit pada 13 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3519-KM-25092023-0049 tertanggal 25 September 2023 ;
4. Bahwa, setelah meninggal dunia Almarhumah **Dikem binti Lasijo** meninggalkan ahli Waris antara lain :
  - a. **Mantep Sudarsono bin Sarimo** (Pemohon) selaku suami ;
  - b. **Eko Setianto bin Mantep Sudarsono** (36 tahun) selaku anak kandung;
  - c. **Yuli Susiani binti Mantep Sudarsono** (35 tahun) selaku anak kandung;
  - d. **Nurimummul Istita'ah binti Mantep Sudarsono** (16 tahun) selaku anak kandung;
5. Bahwa sebelum meninggal dunia, Almarhumah **Dikem binti Lasijo** bekerja sebagai petani ;
6. Bahwa setelah meninggal dunia, Almarhumah **Dikem binti Lasijo** meninggalkan harta warisan berupa harta bersama dengan Pemohon yaitu Sebidang tanah pekarangan luas 2.411 m<sup>2</sup> SHM Nomor: 1175 atas nama **DIKEM** yang terletak di Desa Pacinan kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dengan batas-batas :
  - sebelah utara : Jalan Desa ;
  - Sebelah timur : Jalan Raya Pacinan-Moneng;
  - Sebelah Selatan : Tanah Sawah Pujianto ;
  - Sebelah Barat : Tanah Belas Yasan (Sapari);

7.-----

Bahwa, Pemohon berencana menjual tanah tersebut di atas, namun pihak Notaris dan BPN meminta harus ditetapkan perwalian oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dikarenakan anak Almarhumah **Dikem binti Lasijo** yang bernama **Nurimummul Istita'ah binti Mantep Sudarsono** (16 tahun) selaku ahli waris masih di bawah umur dan dalam asuhan Pemohon hingga saat ini;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



8.-----

Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **Nurimummul Istita'ah binti Mantep Sudarsono** (16 tahun) dalam proses jual beli sebagaimana disebutkan dalam posita angka 7 (tujuh) tersebut di atas, serta memberikan kewenangan kepada Pemohon untuk melakukan tindakan hukum atas nama anak-anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan ;
3. Membebaskan seluruh biaya menurut aturan hukum yang berlaku ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3519100202620002 tanggal 25 September 2023 atas nama Mantep Sudarsono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3519100607988877 tanggal 25 September 2023 atas nama Mantep Sudarsono, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya

Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 113/47/VI/86 tanggal 30 Juni 1986 atas nama Mantep Sudarsono dan Dikem, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 03408/IST/U/0069/2008 tanggal 21 Agustus 2008 atas nama Nurimummul Istita'ah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3519-KM-25092023-0049 tanggal 25 September 2023 atas nama Dikem, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Perwalian Nomor 141/10/402.401.13/2024 atas nama Mantep Sudarsono, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pacinan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.6;

7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 1175 tanggal 19 September 1968 atas nama Dikem, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup dan telah dicap pos, lalu dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi kode P.7;

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn*



Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut:

Saksi 1: **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Mantep Sudarsono karena saksi anak menantu Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Dikem;
- Bahwa Pemohon dan Dikem menikah sekitar tiga puluh tujuh tahun yang lalu;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada Agustus 2021 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dikem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama **Eko Setianto** (36 tahun), **Yuli Susiani** (35 tahun), **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun);
- Bahwa setelah meninggalnya Dikem, anak yang bernama **Nurimummul Istita'ah** diasuh sendiri oleh Pemohon sebagai ayah kandungnya karena sampai saat ini Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa selama ini perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anaknya sangat baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini ialah karena ia hendak melakukan penjualan tanah yang merupakan harta bersama Pemohon dan Dikem;

Saksi 2: **SAKSI 2**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat KABUPATEN MADIUN, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon yang bernama Mantep Sudarsono karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon yang bernama Dikem;



- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia karena sakit sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Dikem telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberi nama **Eko Setianto** (36 tahun), **Yuli Susiani** (35 tahun), **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun);
- Bahwa setelah meninggalnya Dikem, anak tersebut diasuh sendiri oleh Pemohon;
- Bahwa setelah meninggalnya Dikem, Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anaknya sangat baik dan bertanggung jawab, karena selama ini anak tersebut tumbuh kembang dengan sehat dan baik;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena ia hendak menjual tanah yang merupakan harta peninggalan istrinya tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, selanjutnya Pemohon mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dimaksud dengan perwalian atau kekuasaan wali adalah terhadap anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua;

*Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn*



Menimbang, bahwa permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon merupakan permohonan perwalian ayah terhadap anak kandungnya yang sekarang berada di bawah asuhan Pemohon. Pada prinsipnya Pemohon sebagai pemegang hak asuh secara otomatis adalah wali dari anak tersebut dan tidak lagi diperlukan perwalian untuk anak yang berada di bawah kekuasaan orang tuanya, namun untuk kepastian hukum dalam kepentingan administrasi, maka Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan ini. Dan selanjutnya penetapan ini tetap disebut sebagai penetapan perwalian orang tua terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar anak kandung Pemohon yang bernama Dikem berada di bawah kekuasaan Pemohon, karena anak tersebut masih di bawah umur, sehingga membutuhkan wali untuk mewakili hak-hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 sampai P.7 dan dua saksi, yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana tersebut di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7 adalah akta-akta autentik yang materi isinya berhubungan langsung dengan perkara ini, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh karenanya bukti (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.7) telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti tertulis (*vide*. Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6, telah *dinazegelen* dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai (*vide*. Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai), oleh karena surat keterangan perwalian tersebut tidak dibuat oleh dan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, terhadap alat bukti tersebut majelis menilai sebagai bukti permulaan dan karenanya harus dikuatkan dengan bukti lainnya, dan oleh karena alat bukti lainnya berupa saksi hanya menerangkan

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



hubungan hukum antara Pemohon dan **Nurimummul Istita'ah** serta anak mereka, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebatas hubungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa identitas Pemohon telah sesuai sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon, dan Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Madiun, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon. Dan identitas seluruh anggota keluarga Pemohon tersebut telah terangkum dalam sebuah dokumen dan tercatat sebagai warga di RT.16 RW. 04 Desa Pacinan, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah dari Dikem yang menikah pada tanggal 30 Juni 1986 dan Dikem, istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021, bukti P.5;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, telah terbukti dari pernikahan Pemohon dan Dikem telah dikaruniai seorang anak, yakni **Nurimummul Istita'ah**, umur 16 tahun. Anak Pemohon tersebut belum dianggap dewasa dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum karena masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang telah dikuatkan dengan alat bukti tertulis lainnya dan keterangan saksi-saksi, terbukti Pemohon dan Dikem adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak bernama **Nurimummul Istita'ah**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, terbukti bahwa Mantep Sudarsono dan Dikem memiliki harta berupa sebidang luas 2.411 m<sup>2</sup> SHM Nomor: 1175 atas nama **DIKEM** yang terletak di Desa Pacinan kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formal karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di persidangan serta telah mengangkat sumpah



menurut agamanya (*vide*. Pasal 145 HIR). Dan secara materiil, saksi-saksi tersebut telah menerangkan sebagaimana yang telah didalilkan oleh Pemohon berdasarkan apa yang dialami, didengar dan/atau dilihat sendiri oleh saksi-saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dan lainnya (*vide*. Pasal 171 HIR);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Dikem dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Eko Setianto** (36 tahun), **Yuli Susiani** (35 tahun), **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) dan anak yang bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) belum dewasa. Setelah Dikem meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 karena sakit, Pemohon belum menikah lagi, dan anak Pemohon dan Dikem tersebut berada di bawah asuhan Pemohon. Perilaku dan perlakuan Pemohon terhadap anaknya sangat baik dan bertanggung jawab serta tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun dihukum penjara sebelumnya. Adapun maksud Pemohon mengajukan perkara perwalian ini adalah untuk menjual tanah dan rumah yang terletak di Desa Pacinan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, keterangan anak Pemohon, alat bukti tertulis dan saksi sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Dikem adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama **Eko Setianto** (36 tahun), **Yuli Susiani** (35 tahun), **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun), dan anak yang bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) belum dewasa menurut hukum;

Bahwa Dikem telah meninggal dunia pada tanggal 13 Agustus 2021 karena sakit;

Bahwa setelah Dikem meninggal dunia, anak Pemohon tersebut tinggal dan di bawah asuhan Pemohon sampai sekarang karena Pemohon belum menikah lagi sepeninggal istrinya tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn



Bahwa tidak ternyata terdapat halangan bagi Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anak tersebut;

- Bahwa penetapan kekuasaan orang tua dimaksudkan Pemohon untuk mewakili hak-hak keperdataan anaknya yang bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun);

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun), yang lahir dari pernikahan Pemohon dengan Dikem masih di bawah umur dan membutuhkan seorang yang bertanggung jawab untuk mengurus segala hak-hak dan kepentingan anak tersebut secara hukum, baik menyangkut dirinya maupun urusan hartanya;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari anak tersebut telah meninggal dunia dan telah ternyata anak tersebut berada di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandung sekaligus pemegang hak asuh anak tersebut. Maka secara otomatis Pemohon tetap bertanggung jawab atas kelangsungan hidup anaknya, namun untuk melakukan tindakan hukum dalam hal kepentingan dan urusan harta milik anak, maka Pemohon harus dalam kapasitasnya sebagai seorang yang memegang hak secara resmi menurut hukum;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Pemohon tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan orang tuanya dalam hal mewakili dirinya terhadap segala perbuatan hukum karena ia dinyatakan belum cakap hukum, karenanya Pemohon dipandang lebih tepat dan memenuhi syarat serta tidak ada halangan untuk itu dan Pemohon harus ditetapkan sebagai pemegang kekuasaan untuk mewakili segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan jual beli atas tanah yang terletak di Desa Pacinan Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun dan merupakan hak dari anak Pemohon tersebut. Tindakan seperti itu dapat dibenarkan sepanjang dilakukan demi kebaikan dan kepentingan anak yang menghendakinya, yakni untuk kelangsungan hidup dan

*Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn*



pendidikan anaknya yang lebih baik, sebagaimana maksud Pasal 52 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 98 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya dan orang tuanyalah yang mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, dan berdasarkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 106 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, orang tua berkewajiban merawat dan mengembangkan harta anaknya yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, dan tidak diperbolehkan memindahkan atau menggadaikannya kecuali karena keperluan yang mendesak jika kepentingan dan kemaslahatan anak itu menghendaki atau suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan lagi;

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon beragama Islam dan Pemohon adalah ayah kandung dari **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) dan Pemohon juga tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua dari anak tersebut oleh pengadilan sebagaimana ditentukan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak kekuasaan atas anaknya yang bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya Majelis Hakim sepakat untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan anak bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) berada di bawah kekuasaan Pemohon dan/atau di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa penetapan kekuasaan orang tua dalam perkara ini tidak berlaku dalam hal dan/atau tidak mengubah status wali nikah, sehingga apabila anak perempuan hendak menikah, maka yang berhak menjadi wali nikahnya adalah wali nasabnya;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang bernama **Nurimummul Istita'ah** (16 tahun) sebagaimana tersebut di muka, maka Pemohon diberikan hak untuk

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn*



mewakili anak Pemohon tersebut untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai maksud dan tujuan diajukannya permohonan penetapan perwalian ini dan tidak berlaku untuk selain dan selebihnya, yaitu untuk melakukan jual beli atas tanah Pemohon dan Dikem sebagaimana tersebut dalam SHM Nomor sebidang luas 2.411 m<sup>2</sup> SHM Nomor: 1175 atas nama **DIKEM** yang terletak di Desa Pacinan kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun, namun tidak memberikan hak untuk menguasai atau memilikinya secara sepihak, dan selanjutnya penetapan ini dapat dipergunakan sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini termasuk perkara *voluntair*, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali terhadap anak Pemohon yang bernama **KNurimummul Istita'ah binti Mantep Sudarsono** (16 tahun) ;
3. Menetapkan Pemohon dapat mewakili anak Pemohon tersebut pada diktum angka 2 (dua) untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk menjual sebidang tanah pekarangan luas 2.411 m<sup>2</sup> SHM Nomor: 1175 atas nama **DIKEM** yang terletak di Desa Pacinan kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp485.000,00 (empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian, ditetapkan di Madiun dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 M bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 H oleh kami H. Suharno, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, SONDY ARI SAPUTRA, S.H.I. dan

*Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PA.Kab.Mn*



Wahib Latukau, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Dra. Rofik Latifah. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Suharno, S.Ag.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Sondy Ari Saputra, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Wahib Latukau, S.H.I.**

**Dra. Rofik Latifah**

Perincian Biaya Perkara :

|    |                           |            |                   |
|----|---------------------------|------------|-------------------|
| 1. | PNBP                      |            |                   |
| a. | Pendaftaran               | Rp.        | 30.000,00         |
| b. | Panggilan Pertama P dan T | Rp.        | 20.000,00         |
| c. | Redaksi                   | Rp.        | 10.000,00         |
| 2. | Biaya proses              | Rp.        | 100.000,00        |
| 3. | Panggilan                 | Rp.        | 225.000,00        |
| 4. | Penyempahan Saksi         | Rp.        | 100.000,00        |
| 5. | Meterai                   | Rp.        | 10.000,00         |
|    | <b>JUMLAH</b>             | <b>Rp.</b> | <b>485.000,00</b> |